

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN SARI REJO)

Yesintha Ristin¹, Zainuddin Nasution²

¹Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

²Dosen Tetap Prodi Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: yesinthaarista02@gmail.com

Abstrak

Dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus dilihat dan diperhatikan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Tujuan penelitian untuk menganalisis Permendagri nomor 130 tahun 2018 dan mengevaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sari rejo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori implementasi kebiakan Geroqe Edward III yang mempunyai empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Implementasi Permendagri nomor 130 tahun 2018 di kelurahan sari rejo sudah berjalan cukup baik, hal ini didukung dengan melibatkan masyarakat yang berpartisipasi di setiap pembangunan dan kegiatan pemberdayaan. Namun, terdapat kendala dikarenakan terbatasnya dana kelurahan yang menyebabkan beberapa program tidak terlaksana.

Kata kunci: Implementasi, Pembangunan, Permendagri, Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Artikel Pembangunan nasional merupakan upaya berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam proses ini, masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga keterlibatan mereka secara aktif dalam setiap tahapan menjadi kunci keberhasilan. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menempati posisi penting dalam agenda pembangunan negara, terutama ketika integrasi antara pembangunan fisik dan penguatan kapasitas sosial semakin diperlukan. Hal ini tercermin dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, yang menjadi pedoman

pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Keterbatasan anggaran untuk infrastruktur menjadi tantangan utama, karena kebutuhan pembangunan seringkali tidak sebanding dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kelurahan merupakan unit organisasi terdepan yang melaksanakan kebijakan pemerintah tingkat atas dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Kelurahan sebagai satuan pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pembangunan; Keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dan aparatur kelurahan mampu terlibat secara aktif dalam proses tersebut.

Kelurahan bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan peraturan-undangan. Hubungan kerja antara kecamatan dan kelurahan bersifat hierarkis, sedangkan pembentukan kelurahan bertujuan memperkuat kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan pembangunan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (9) PP No. 17 Tahun 2018, telah hadir Permendagri No. 130 Tahun 2018 yang mengatur kegiatan pembangunan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Peraturan ini menjabarkan berbagai kegiatan pembangunan fisik seperti penyediaan sarana permukiman, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kapasitas kesehatan, pendidikan, ekonomi, lembaga kemasyarakatan, percakapan umum, hingga kesiapsiagaan bencana. Meskipun pedomannya sudah jelas, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi banyak kendala, antara lain minimnya wadah partisipasi masyarakat, kurangnya informasi mengenai program pembangunan, lemahnya transparansi, serta kendala teknis dan administratif.

Di Kelurahan Sari Rejo, pembangunan infrastruktur tidak hanya mencakup sarana dasar seperti jalan dan jembatan, tetapi juga sarana sosial seperti posyandu, pos keamanan, taman baca, rumah ibadah, hingga ruang ramah anak. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan kelurahan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh kelompok usia. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting untuk menggerakkan potensi kolektif masyarakat agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun kenyataannya, banyak program pemberdayaan masyarakat di kelurahan belum berjalan optimal. Pemberdayaan kinerja sering terlihat sebagai formalitas, partisipasi masyarakat

kurang, dan kapasitas sumber daya manusia tidak merata. Hal ini selaras dengan temuan berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat sering hanya menjadi penerima program, bukan pelaku aktif yang ikut merancang dan meluncurkan pembangunan. Hambatan teknis, administratif, dan sosial menunjukkan kompleksitas dalam implementasi kebijakan.

Di Kelurahan Sari Rejo, implementasi Permendagri 130/2018 menghadapi persoalan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas instansi, hambatan birokrasi, serta hambatan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengelolaan anggaran, dan kemampuan aparaturnya untuk memahami serta menjalankan aturan secara tepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 telah berjalan di Kelurahan Sari Rejo, baik dalam aspek pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan serta memulai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di kelurahan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara akademis sebagai referensi tambahan terkait penerapan kebijakan pemerintahan, serta secara praktis menjadi masukan bagi Kelurahan Sari Rejo dan masyarakat untuk memahami bentuk pemberdayaan yang seharusnya diimplementasikan.

Untuk menggambarkan implementasi kebijakan, penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan George Edward III yang menekankan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan hanya dapat berhasil apabila disertai komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur

birokrasi yang efektif. Dalam konteks Kelurahan Sari Rejo, teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana keempat indikator tersebut tercermin dalam pelaksanaan Permendagri 130/2018.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek perencanaan pembangunan kelurahan melalui mekanisme musyawarah pembangunan kelurahan, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan ketentuan kewenangan pelimpahan kepada camat dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui pelibatan aparatur kelurahan, perangkat penunjang seperti PPK dan PPTK, serta kelompok masyarakat (Pokmas) dalam mekanisme swakelola.

Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, pelaksanaan hingga evaluasi. Berbagai kekuatan masyarakat seperti kekuatan pendorong, kekuatan bertahan, dan kekuatan pengganggu perlu diperhatikan agar pemberdayaan dapat berjalan efektif.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai hasil mengenai implementasi Permendagri 130/2018, mulai dari yang efektif hingga yang masih mengalami kendala. Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan. Namun penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak memusatkan analisis pada dana kelurahan, melainkan pada implementasi kebijakan secara keseluruhan di Kelurahan Sari Rejo, termasuk aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan antara teori penerapan kebijakan George Edward III dan kenyataan pelaksanaan Permendagri 130/2018 di Kelurahan Sari Rejo. Berbagai permasalahan seperti belum terlaksananya seluruh program, keterbatasan anggaran, dan belum meratanya kapasitas sumber daya manusia

menjadi fokus analisis. Tujuan akhirnya adalah memahami sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis berdasarkan kondisi sebenarnya. Pendekatan ini dipilih agar keadaan subjek maupun objek penelitian—baik individu, lembaga, maupun masyarakat—dapat dijelaskan secara cermat dan tepat, sehingga permasalahan yang diteliti tampak lebih jelas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh informasi diperoleh dari informan yang terlibat dan berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sari Rejo, Jalan Sejati No. 15, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat berlangsungnya implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang menjadi fokus penelitian. Tempat penelitian memastikan berfungsi sebagai sumber data dan informasi sekaligus tidak terjadi kekeliruan atau manipulasi data. Penelitian berlangsung sejak diterbitkannya surat izin penelitian pada 22 Februari 2024 dan berjalan selama kurang lebih tiga bulan, dengan alokasi waktu satu bulan untuk pengumpulan data serta dua bulan berikutnya untuk pengolahan data, penyusunan naskah, dan proses bimbingan.

Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif disebut sebagai informan, yaitu individu yang memberikan informasi relevan terkait permasalahan penelitian. Informan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci adalah pihak yang memiliki informasi mendasar dan menjadi referensi awal penelitian, yaitu Lurah Sari Rejo. Informan

utama merupakan pihak yang mengetahui kondisi teknis dan detail terkait kebijakan pelaksanaan, yaitu bendahara keuangan dan kepala lingkungan VII. Sementara itu, informan tambahan adalah tokoh masyarakat yang merasakan secara langsung hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang topik penelitian.

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan observasi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan dan kondisi lapangan, kemudian mencocokkannya dengan catatan observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara mendalam (in depth interview) dengan menggunakan teknik wawancara tak terstruktur agar peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan dinamika interaksi di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung data berupa dokumen tertulis, foto, dan arsip yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data yang berbeda, serta waktu wawancara yang berbeda. Selain itu, observasi literatur dilakukan dengan membaca berbagai sumber teoritis yang relevan untuk memperkuat analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan merangkum data penting, mengelompokkan sesuai tema, serta membuang informasi yang tidak relevan. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan hasil observasi dan wawancara ke dalam bentuk teks naratif sehingga pola dan hubungan data dapat

terlihat jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memadukan temuan lapangan dan teori untuk menghasilkan interpretasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan serta mendorong kemandirian masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas. Dalam penelitian ini, kebijakan implementasi dianalisis melalui empat variabel menurut George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi di Kelurahan Sari Rejo berjalan cukup baik. Penyampaian informasi dilakukan melalui musrenbang, rembuk warga, rapat internal kelurahan, dan koordinasi informal antara pegawai kelurahan, kepala lingkungan, serta masyarakat. Lurah, sekretaris kelurahan, dan staf menjadi pihak yang aktif menyebarkan informasi terkait program, mulai dari pembangunan jalan, perbaikan drainase, hingga penyelenggaraan beragam kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan sablon, kerajinan tangan, makanan beku, tata rias, dan pembuatan karangan bunga. Komunikasi yang cukup lancar ini memungkinkan masyarakat mengetahui prioritas program yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Namun, meskipun komunikasi berjalan baik, pemahaman terhadap isi PERMENDAGRI Nomor 130 Tahun 2018 belum merata di kalangan aparatur.

Beberapa pegawai dan kepala lingkungan mengaku tidak memahami kebijakan secara rinci, namun mereka memahami aspek teknis pembangunan yang menjadi tuntutan pekerjaan mereka. Ketidakmerataan pemahaman ini menunjukkan bahwa komunikasi internal masih perlu ditingkatkan agar seluruh aparatur memahami bukan hanya teknis pekerjaan, tetapi juga landasan kebijakan yang menaunginya. Meski demikian, komunikasi yang dilakukan selama ini tetap mampu mendukung pelaksanaan program, meski belum optimal.

Implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Pada aspek sumber daya manusia, Kelurahan Sari Rejo memiliki aparatur dan kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Pegawai kelurahan, kepala lingkungan, kader posyandu, PKK, karang taruna, serta perwakilan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan program. Keterlibatan aktif ini menjadi modal penting dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif.

Selain sumber daya manusia, fasilitas yang dimiliki kelurahan juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Aula kelurahan digunakan sebagai tempat pelatihan, fasilitas posyandu diperbarui melalui penyediaan sarana prasarana baru seperti kursi, meja, dan timbangan digital, serta beberapa fasilitas umum yang diperbaiki demi mendukung aksesibilitas masyarakat. Meski demikian, fasilitas kelurahan masih terbatas, terutama dalam mendukung kegiatan pelatihan secara berkelanjutan dan dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

Sumber daya finansial menjadi kendala terbesar dalam implementasi

kebijakan. Anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang jumlahnya berbeda-beda setiap tahun dan sering kali mengalami penurunan. Kondisi ini membuat kelurahan harus memilih program-program yang paling prioritas untuk direalisasikan, sementara usulan lain dari masyarakat hanya dapat menunggu tahun berikutnya. Banyak program pembangunan yang diusulkan warga tidak dapat dilaksanakan karena besarnya kebutuhan melebihi kapasitas anggaran. Akibatnya, terwujudnya prioritas program seperti pembangunan jalan dan drainase dilakukan secara bertahap, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat terpaksa dibatasi kuotanya dan dilaksanakan dalam durasi waktu yang singkat. Keterbatasan anggaran ini menjadi penghambat utama dalam penerapan PERMENDAGRI Nomor 130 Tahun 2018 secara menyeluruh.

Dari aspek sikap, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang positif dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pegawai kelurahan menjalankan tugas sesuai arahan lurah dan menunjukkan sikap kooperatif dalam berinteraksi dengan warga. Mereka aktif bersosialisasi, menerima masukan, serta berupaya memastikan program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sikap positif ini juga ditunjukkan oleh kepala lingkungan yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan.

Sikap masyarakat terhadap program pemberdayaan juga sangat baik. Peserta pelatihan merasakan manfaat langsung berupa peningkatan keterampilan, pemahaman baru, bahkan peluang usaha dan pekerjaan. Beberapa remaja, misalnya, mendapatkan kesempatan bekerja di usaha sablon setelah mengikuti pelatihan. Sementara

ibu-ibu yang mengikuti pelatihan frozen food dapat mempelajari keterampilan tersebut untuk menambah pendapatan keluarga. Antusiasme masyarakat ini menjadi faktor pendukung utama yang membuat kegiatan pemberdayaan tetap berjalan meskipun berada dalam keterbatasan anggaran.

Struktur birokrasi Kelurahan Sari Rejo dalam melaksanakan PERMENDAGRI Nomor 130 Tahun 2018 mengacu pada mekanisme resmi pemerintah. Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari rembuk warga di tingkat lingkungan, kemudian musrenbang kelurahan, dilanjutkan ke kecamatan, kota, hingga provinsi. Dalam hal ini, kelurahan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan kecamatan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran kelurahan. Mekanisme ini berjalan sesuai prosedur, meskipun proses pemilihan program prioritas sering kali bergantung pada kapasitas anggaran yang diberikan pemerintah kota.

Koordinasi antara kelurahan dengan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga berjalan ketika melaksanakan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran drainase. Kerjasama ini penting untuk memastikan pekerjaan sesuai standar teknis serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelibatan kelompok masyarakat (pokmas) dalam pengawasan pembangunan menjadi bagian dari implementasi birokrasi partisipatif yang mendorong transparansi dan partisipasi warga.

Secara keseluruhan, implementasi PERMENDAGRI Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sari Rejo berjalan cukup baik, ditandai dengan terlaksananya berbagai program pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerajinan tangan, sablon, frozen food, tata rias, dan pembuatan

karangan bunga. Program-program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam meningkatkan keterampilan maupun memperbaiki kualitas fasilitas umum. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan maksimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan finansial, fasilitas yang belum memadai, serta pemahaman kebijakan yang belum merata di kalangan aparatur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sari Rejo, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan dengan cukup baik. Kelurahan Sari Rejo mampu melaksanakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya, seperti rehabilitasi jalan, penyediaan becak sampah, pengadaan sarana posyandu, serta berbagai pelatihan keterampilan seperti sablon, kerajinan tangan, makanan beku, tata rias, dan pembuatan karangan bunga. Meski demikian, implementasi yang berjalan masih belum maksimal karena terdapat aparatur kelurahan yang belum memahami peraturan secara menyeluruh serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan banyak usulan program tidak dapat direalisasikan.

Dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan, kelurahan menetapkan program prioritas melalui musyawarah yang melibatkan aparat kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena kebutuhan masyarakat yang mendesak. Proses komunikasi yang terjalin antara aparatur

dan masyarakat juga mendukung lancarnya penentuan prioritas tersebut.

Dalam perspektif teori implementasi George Edward III, pelaksanaan kebijakan di Kelurahan Sari Rejo telah melibatkan berbagai sumber daya dan aktor pendukung. Kelurahan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti instruktur pelatihan dan Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) untuk mendukung pembangunan jalan. Selain itu, organisasi masyarakat seperti karang taruna, kelompok masyarakat, kader posyandu, dan ibu-ibu PKK turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan secara kolaboratif, meskipun tetap menghadapi hambatan pada aspek pendanaan dan kapasitas aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizy, MA (2021). *Kewenangan kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan* (Program Tesis Pascasarjana, Universitas Pakuan).
<https://eprints.unpak.ac.id/2597/>
- Arafah, Y., Nawir, S., & Qamar, N. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Teori Lex (JLT)* , 4(1).
- Helmi, M. (2021). Implementasi program penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian* , 2(7).
- Malinda, V. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional dalam rangka pelaksanaan fungsi posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Muhammad, R., & Hariadin. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* , 4(2).
- Parulian, H. (2020). *Analisis implementasi program dana kelurahan dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan di kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar* (Program Tesis Pascasarjana, Universitas HKBP Nomensen).
- Purnomo, H. (2022). *Implementasi tata kelola dana kelurahan dalam pembangunan: Studi kebijakan di Kelurahan Sumber Wetan* (Program Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Malang).
<https://repository.unisma.ac.id>
- Sumampouw, S., Goni, S., & Tampongongoy, D. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak COVID-19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* , 2(2).

- Tirtanadi, K., & Prianthara, IBT (2021).
Mengkaji implementasi kebijakan
dana kelurahan dalam pemberdayaan
masyarakat. *Jurnal Ilmiah
Muqaddimah* , 5(2).
- Ulinuha, F. (2021). *Implementasi
Permendagri No. 130 Tahun 2018
tentang kegiatan pembangunan fisik
dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan: Perspektif Siyasaah Maliyah*
(Skripsi, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim).
[http://etheses.uin-
malang.ac.id/28485/3/17230062.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/28485/3/17230062.pdf)
f
- Yuliastri, H., As'ad, MU, & Khuzaini. (2020).
Pengelolaan alokasi dana kelurahan:
Studi analisis kebijakan pengelolaan
dana kelurahan untuk pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin.
- Habib, MAF (2021). Kajian teoritis
pemberdayaan masyarakat dan
ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Jurnal
Pariwisata Islami, Makanan Halal,
Traveling Islami, dan Ekonomi Kreatif* ,
1(2).